

**KONTRAK KULIAH
(SEMESTER GANJIL 2023-2024)**

**(MHP 1732)
(HUKUM PIDANA INTERNASIONAL)**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

**Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.
Dr. MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2023**

KONTRAK KULIAH

Nama Mata Kuliah	:	Hukum Pidana Internasional
Kode Mata Kuliah	:	MHP 1732
SKS	:	2
Semester	:	III (Tiga)
Kelas	:	
Hari Pertemuan	:	Sabtu, 14:00 – 15:40
Tempat Pertemuan	:	Daring dan Luring
Koordinator Mata Kuliah	:	Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H.

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini berfokus kepada; Pengertian hukum pidana Internasional, ruang lingkup hukum pidana internasional, asas asas dan tujuan dari Hukum Pidana Internasional . Kedudukan hukum pidana internasional dalam hukum Internasional, pengertian kejahatan internasional, dan pengertian kejahatan transnasional. Instrument hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional, transnasional pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dan kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional pengertian kejahatan perang dan kejahatan agresi, pengaturan kejahatan perang dan kejahatan agresi. Mahkamah kejahatan internasional ad hoc, ICTY dan ICTR, latar belakang munculnya statuta roma 1998, dan tahap-tahap procedural dalam pemeriksaan perkara di International Criminal Court (ICC). kejahatan transnasional seperti tindak pidana perdagangan manusia, narkoba serta peradilannya, tindak pidana terorisme dan pencucian uang.

2. Capaian Pembelajaran (CPL-PRODI dan CPL-MK)

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
3. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan original orang lain.
4. Menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan khusus:
 - a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
 - b. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
 - c. Berkontribusi bagaimana memahami tentang:

Pengertian hukum pidana Internasional, ruang lingkup hukum pidana internasional, asas asas dan tujuan dari Hukum Pidana Internasional . Kedudukan hukum pidana internasional dalam hukum Internasional, pengertian kejahatan internasional, dan pengertian kejahatan transnasional. Instrument hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional, transnasional pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dan kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional pengertian kejahatan perang dan kejahatan agresi, pengaturan kejahatan perang dan kejahatan agresi. Mahkamah kejahatan internasional ad hoc, ICTY dan ICTR, latar belakang munculnya statuta roma 1998, dan tahap-tahap procedural dalam pemeriksaan perkara di International Criminal Court (ICC). kejahatan transnasional seperti tindak pidana perdagangan manusia, narkoba serta peradilannya, tindak pidana terorisme dan pencucian uang.

3. Strategi/Metode Pembelajaran

Metode: tutorial, presentasi, studi kasus dan diskusi,
Model: kooperatif, Bentuk Project Based Learning

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar Hukum Pidana Internasional dengan sub bahasan; penjelasan RPS Pengertian hukum pidana Internasional, ruang lingkup hukum pidana internasional, asas asas dan tujuan dari Hukum Pidana Internasional..
2. Kedudukan hukum pidana internasional dalam hukum Internasional, dengan sub bahasan pengertian kejahatan internasional, dan pengertian kejahatan transnasional.
3. Instrument hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional dan transnasional.
4. Mahasiswa mampu mengetahui, dan memahami serta dapat menganalisis tentang pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida, pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dan kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional.
5. Pengertian kejahatan perang dan kejahatan agresi, pengaturan kejahatan perang dan kejahatan agresi.
6. Mahasiswa mampu mengetahui, mengerti dan memahami serta dapat menganalisis tentang Mahkamah kejahatan internasional ad hoc, ICTY dan ICTR, latar belakang munculnya statuta roma 1998.
7. Tahap-tahap procedural dalam pemeriksaan perkara di International Criminal Court (ICC).
8. Kejahatan transnasional seperti tindak pidana perdagangan manusia, narkoba serta peradilanannya.
9. Pengertian dan landasan hukum tindak pidana terorisme dan pencucian uang;

5. Daftar Bacaan

1. Diantha, I Made Pasek, 2014, Hukum Pidana Internasional dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional, Prenadamedia Group, Jakarta;
2. Hatta, Muhammad, 2019, Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime), Unimal Press, Aceh.
3. Glahn, Gerhard Von and James Larry Taulbee, 2013, Law Among Nations: An Introduction to Public International Law, Pearson;
4. Istanto, F. Sugeng Istanto, 2014, Hukum Internasional, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
5. Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung;
6. Parthiana, I Wayan, 2006, Hukum Pidana Internasional, Yrama Widya, Bandung;
7. Arie Siswanto, Jurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005;
8. Gutman, Roy dan David Rieff, Crimes of War – What the Publik Should Know, Norton & Co London, 1999;
9. Kalshoven, Frits dan Lisbeth Zegveld, Constraints On The Waging Of War, ICRC Publications, Geneva, 2001;
10. Laquer, Darryl, The New Terrorism, Fanaticism and Arms Of Mass Destruction, Oxford Univesity Press Oxford 1999;
11. Slomanson, Wiliam R, Fundamental Perspectives On International Law, West Publishing Company Minneapolis, 1996;
12. Van Schaak, Beth, Ron Slye, Defining International Criminal Law, Working Paper,

6. Tugas, Kuis, UTS dan UAS

Bentuk Pembelajaran <i>Project Based Learning</i>		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Kuis	15%
2	Ujian Tengah Semester	25%
3	Aktivitas Partisipatif & Progres Project	20%
4	Hasil Project	40%
Total		100%

7. Standar dan Komponen Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

8. Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen

1. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu dengan maksimum keterlambatan 15 menit.
2. Keterlambatan Dosen selama 15 menit tanpa pemberitahuan berarti kelas dinyatakan kosong.
3. Mahasiswa harus berpenampilan rapi (menggunakan kemeja dan sepatu), tidak berbicara dengan rekannya di kelas, dan tidak mengganggu jalannya perkuliahan.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan menyalakan handphone di dalam kelas. Mahasiswa diwajibkan memiliki minimal 1 buku referensi dan dibawa saat perkuliahan.

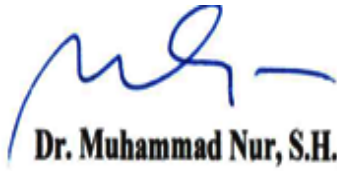
9. Jadwal Perkuliahan

No	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Penyampaian RPS dan Kontrak perkuliahan, serta Pengantar tentang 1. Pengantar Hukum Pidana Internasional Pengertian hukum pidana Internasional, ruang lingkup hukum pidana internasional, asas asas dan tujuan dari Hukum Pidana Internasional	1	Dr.MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M
2	a. Sejarah Hukum Pidana Internasional b. Pengertian kejahatan internasional;	2	Dr.MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M
3	Kejahatan transnasional	3	Dr.MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M
4	Instrument hukum pidana internasional yang mengatur tentang kejahatan internasional dan transnasional.	4	Dr.MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M
5	Evaluasi Capaian Pembelajaran I	5	Dr.MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M
6	1.Pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida; 2. Pengaturan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional;	6	Dr.MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M
7	3. Karakteristik kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida; 4. Penyebab terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida.	7	Dr.MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M
8	Karakteristik kejahatan perang dan kejahatan agresi ; Penyebab terjadinya kejahatan perang dan kejahatan agresi .	8	Dr.MUHAMMAD NASIR, S.H.,LL.M
9	Kedudukan dan peranan Mahkamah kejahatan internasional ad hoc, ICTY dan ICTR.	9	Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.
10	a. menguraikan serta menganalisis tentang latar belakang munculnya statuta roma 1998; b. Menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis tentang Substansi statuta roma 1998..	10	Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.
11	Tahap-tahap procedural dalam pemeriksaan perkara di International Crimal Court (ICC).	11	Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.
12	Kejahatan transnasional seperti tindak pidana perdagangan manusia, narkoba serta peradilannya.	12	Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.
13	Lanjutan, Kejahatan transnasional seperti tindak pidana perdagangan manusia, narkoba serta peradilannya	13	Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.
14	Pengertian dan landasan hukum tindak pidana terorisme dan pencucian uang;	14	Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.
15	Lanjutan, Pengertian dan landasan hukum tindak pidana terorisme dan pencucian uang;Humaniter	15	Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.
16	U A S	16	Dr. MUHAMMAD NUR, S.H., M.H.

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, maka dapat dibicarakan secara teknis pada saat perkuliahan. Kontrak kuliah ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 21 September
2023

Pihak I
Koordinator/Pengampu

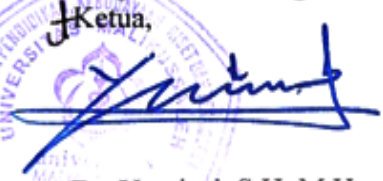


Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H.

NIP: 196801282006041001

Pihak II
a.n Mahasiswa

(Nama
mahasiswa)
NIM.

Program Studi Magister Hukum
Ketua,

Dr. Yusrizal, S.H.,M.H
NIP. 19780601200501005